



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Trg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**MASYUDI**, Tempat/Tanggal Lahir: Lumajang/17 Juni 1991, Jenis Kelamin: Laki laki, Agama: Islam, Pekerjaan: TNI - AD, Alamat: Asmil Kima Yonif 611, Kabupaten Kutai Kartanegara;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 12 September 2023 di bawah register No 56/Pdt.P/2023/PN.Trg telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2018 telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan dengan seorang perempuan bernama Fiqih Almunawaramdhani sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :192 / 26 / V / 2018;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah lahir tiga orang anak yang mana anak ke 3 ( Tiga ) tersebut diberi nama ZAKI ATTAKI ALYUDIRAMDHANI dari Bapak Masyudi dan Ibu Fiqih Almunawaramdhani dan tanggal lahir 31 Oktober 2020 dan tempat kelahiran Lumajang sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 6402-LU-16112020-0016 yang

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama anak Pemohon yang tertera adalah ZAKI ATTAKI ALYUDIRAMDHANI dan ingin dirubah Tempat Kelahiran Samarinda, tanggal 13 September 2020;
4. Bahwa adapun alasan perubahan nama tersebut adalah karena tidak sesuai dengan Tempat dan Tanggal lahir yang sebenarnya;
5. Bahwa Pemohon telah ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memperbaiki tempat dan tanggal kelahiran anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dan untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tenggarong;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon ini memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat kelahiran dan tanggal kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis tempat kelahiran Lumajang tanggal 31 Oktober 2020 dirubah menjadi Tempat Kelahiran Samarinda dan Tanggal 13 September 2020;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut ke kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatitkan pada register yang diperuntukan untuk itu mengenai perubahan tempat dan tanggal yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor:6402-LU-16112020-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis tempat kelahiran Lumajang tanggal 31 Oktober 2020 dirubah menjadi Tempat Kelahiran Samarinda dan Tanggal 13 September 2020;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a-quo dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang mana untuk isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Masyudi, NIK : 6471031706910003 dan atas nama Fiqih Almunawaramdhani, NIK : 6402034302951001, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6402031608130002, atas nama Kepala Keluarga Masyudi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 192/26/V/2018, antara Masyudi dengan Fiqih Almunawaramdhani pada tanggal 13 Mei 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6402-LU-16112020-0016, atas nama Zaki Attaki Alyudiramdhani, tertanggal 16 Nopember 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6402-LU-13102020-0007, atas nama Rafizqy Attaki Alyudiramdhani, tertanggal 13 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan di depan persidangan yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata memiliki kesesuaian dengan bunyi surat aslinya, maka bukti surat yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat-alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Walidin Rahmat dan Lisiyana, dan saksi masing-masing telah bersumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu:

1. Saksi Walidin Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar Saksi;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin mengajukan Permohonan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Fiqih Almunawaramdhani dan dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa nama anak Pemohon yang ingin diperbaiki Akta Kelahirannya adalah Zaki Attaki Alyudiramdhani anak ketiga dari Pemohon dan Fiqih Almunawaramdhani dan yang ingin diperbaiki oleh Pemohon adalah kesalahan tempat dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang mana pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis lahir di Lumajang, tanggal 31 Oktober 2020 yang seharusnya lahir di Samarinda, tanggal 13 September 2020;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama Zaki Attaki Alyudiramdhani lahir kembar dengan anak Pemohon yang bernama Rafizqy Attaki Alyudiramdhani;
  - Bahwa pada Akta Kelahiran Rafizqy Attaki Alyudiramdhani tersebut lahir di Samarinda, tanggal 13 September 2020;
  - Bahwa Anak Pemohon lahir di Samarinda tepatnya di Asrama Militer Kab. Kukar, namun secara Administrasi Anak Pemohon lahir di Samarinda dikarenakan kantor TNI tersebut terbagi menjadi 2 antara Samarinda dan Kutai Kartanegara;
  - Bahwa usia anak Pemohon saat ini sekitar 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa maksud Pemohon memperbaiki tempat dan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Zaki Attaki Alyudiramdhani pada Akta Kelahiran adalah agar tempat dan tanggal lahirnya sama dengan kembarannya Rafizqy Attaki Alyudiramdhani tersebut yaitu lahir di Samarinda, tanggal 13 September 2020;
2. Saksi Lisiyana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak sepupu Saksi;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin mengajukan Permohonan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Fiqih Almunawaramdhani dan dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa nama anak Pemohon yang ingin diperbaiki Akta Kelahirannya adalah Zaki Attaki Alyudiramdhani anak ketiga dari Pemohon dan Fiqih Almunawaramdhani dan yang ingin diperbaiki oleh Pemohon adalah kesalahan tempat dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang mana pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis lahir di Lumajang, tanggal 31 Oktober 2020 yang seharusnya lahir di Samarinda, tanggal 13 September 2020;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Zaki Attaki Alyudiramdhani lahir kembar dengan anak Pemohon yang bernama Rafizqy Attaki Alyudiramdhani;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Rafizqy Attaki Alyudiramdhani tersebut lahir di Samarinda, tanggal 13 September 2020;
- Bahwa Anak Pemohon lahir di Samarinda tepatnya di Asrama Militer Kab. Kukar, namun secara Administrasi Anak Pemohon lahir di Samarinda dikarenakan kantor TNI tersebut terbagi menjadi 2 antara Samarinda dan Kutai Kartanegara;
- Bahwa usia anak Pemohon saat ini sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki tempat dan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Zaki Attaki Alyudiramdhani pada Akta Kelahiran adalah agar tempat dan tanggal lahirnya sama dengan kembarannya Rafizqy Attaki Alyudiramdhani tersebut yaitu lahir di Samarinda, tanggal 13 September 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang-undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat-alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Tenggarong agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah tempat dan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Zaki Attaki Alyudiramdhani yang tertera di Akta Kelahiran semula lahir di Lumajang tanggal 31 Oktober 2020 diubah menjadi tempat kelahiran Samarinda tanggal 13 September 2020 dengan alasan untuk menyesuaikan tempat dan tanggal kelahiran anak Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yakni Walidin Rahmat dan Saksi Lisiyana yang telah memberi keterangan dibawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 KUHPerdara menyatakan jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap”;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon didepan persidangan dihubungkan dengan bukti surat P-1 serta keterangan Saksi-saksi ditemukan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Asmil Kima Yonif 611, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Tenggarong maka Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) dari permohonan Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, akan ditentukan setelah dipertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat dan tanggal lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon pada Akta Kelahiran Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis tempat kelahiran Lumajang tanggal 31 Oktober 2020 dirubah menjadi Tempat Kelahiran Samarinda dan Tanggal 13 September 2020, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi diketahui bahwa tempat lahir anak Pemohon bernama yang bernama Zaki Attaki Alyudiramdhani yang tertera di Akta Kelahiran adalah Lumajang tanggal 31 Oktober 2020. Bahwa yang benar tempat dan tanggal lahirnya adalah di Samarinda tanggal 13 September 2020;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti surat P-5 telah bersesuaian serta telah terbukti bahwa tempat lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah di Samarinda tanggal 13 September 2020, sehingga Pemohon hendak memperbaiki akta kelahiran Anak Pemohon yang semula tercatat tempat tanggal lahir anak Pemohon tertera di Akta Kelahiran adalah Lumajang tanggal 31 Oktober 2020 diubah menjadi lahir di Samarinda tanggal 13 September 2020 untuk menyesuaikan tempat dan tanggal kelahiran saudara kembarnya yang bernama Rafizqy Attaki Alyudiramdhani, untuk menghindari kesalahan administrasi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon untuk mengubah tempat dan tanggal lahir anak Pemohon, bukanlah untuk mengaburkan identitas anak Pemohon, melainkan ditujukan untuk kepastian hukum dan tertib administrasi;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut di atas tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka petitum angka 2 adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sehingga patut dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan/penggantian tempat dan tanggal lahir adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan identitas seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide : pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 jo. pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka petitum angka 3 adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sehingga patut dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan peraturan Perundang undangan yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat dan tanggal kelahiran anak Pemohon yang bernama Zaki Attaki Alyudiramdhani pada Akta Kelahiran Nomor:6402-LU-16112020-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis tempat kelahiran Lumajang tanggal 31 Oktober 2020 diubah menjadi tempat kelahiran Samarinda tanggal 13 September 2020;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan tempat dan tanggal lahir Anak Pemohon tersebut ke kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 oleh Marjani Eldiarti, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara E-Litigasi pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Muhammad Ari Furjani, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

MUMAMMAD ARI FURJANI, S.H

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp 75.000,00
3. Biaya Sumpah.....	Rp 50.000,00
4. Biaya PNBP (Akta)	Rp 10.000,00
5. Materai .....	Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Trg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)